



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 296/Pid.B/2021/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Junaidi Bin Hariyanto;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn onjur ds Tlokoh Kecamatan kokop, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Hizbul Maulana, S.H.,M.H., M Wadis, SHI Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum pada kantor “H & A Law Office Jl. Wedoro Masjid No.48 Waru Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 296/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI Bin HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNAIDI Bin HARIYANTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih hitam, tahun 2019 Nopol M-2611-GT, Noka : MH1JM3134KK018697, Nosin : JM31E3013841 atas nama TAUFIK alamat : Dusun Lajaran Desa Tlokohe Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi A. FAIZIN);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dari hal-hal yang terungkap dipersidangan, jelas bahwa terdakwa tidak secara sah langsung melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam milik Taufik pada tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 03.40 Wib, melainkan dilakukan secara langsung oleh Fathur Rosi dan Sulaiman, terdakwa hanya memberikan pendapatnya ketika Fathur Rosi dan Sulaiman hendak mengambil sepeda motor tersebut, dimana niatan untuk mengambil motor tersebut terlebih dahulu ada dari pada niatan untuk menelphone terdakwa dalam rangka minta pendapat terdakwa. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak bisa disebut sebagai perintah, karena terdakwa tidak pernah ada rencana maupun niatan sebelumnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Fathur Rosi dan Sulaiman untuk mencuri motor tersebut, melainkan hanya memberikan pendapatnya saja. Dan terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Fathur Rosi dan Sulaiman untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa ke rumah terdakwa, untuk kemudian dijual, namun Fathur Rosi dan Sulaiman dengan sendirinya membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke rumah terdakwa;

Sesuai dengan apa yang telah kami uraikan diatas kami berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan kami bahwa terdakwa Junaidi Bin Hariyanto tidak memenuhi rumusan pasal yang disebutkan di atas dikarenakan kaburnya dakwaan dan tuntutan. Kami berharap agar majelis hakim dapat bersikap adil dan bijak terhadap terdakwa Junaidi Bin Hariyanto berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum terdakwa;
2. Membebaskan terdakwa Junaidi Bin Hariyanto dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa ia **terdakwa Junaidi Bin hariyanto bersama-sama Fathor Rosi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sulaiman Bin Budali (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 03.30 wib atau setidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi Taufik yang berada di Dsn. Lajaran Ds. Tlokoh kec. Kokop Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 02.00 wib saksi Fathor Rosi dan saksi Sulaiman (**keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) datang ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Onjur Ds. Tlokoh Kec. Kokop Kab. Bangkalan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nopol yang sudah tidak bisa diingat kembali untuk bermain play Station (PS), tidak lama kemudian setelah puas bermain play Station (PS) lalu saksi Fathor Rosi dan saksi Sulaiman pamitan pulang berboncengan sepeda motor tersebut dengan posisi Fathor rosi menyetir sedangkan Sulaiman bonceng. Selanjutnya sekitar jam 03.30 wib saat saksi Fathor Rosi dan saksi Sulaiman melintas didepan rumah Taufik yang berada Dsn. Lajaran Ds. Tlokoh kec. Kokop Kab. Bangkalan lalu melihat ada 1 unit sepeda motor Honda scoopy 110 cc warna putih hitam Nopol M-2611-GT tahun 2019 terparkir di halaman rumah saksi taufik, melihat hal tersebut lalu timbul niatan saksi Fathor Rosi dan saksi Sulaiman untuk mengambil secara tanpa ijin dan sepengetahuan saksi A. Faizin sebagai pemiliknya. Kemudian saksi fathor Rosi menelpon terdakwa sambil berkata *"Di, ini ada sepeda motor punya taufik, kunci kontaknya nempel, mau diambil apa nggak?"* lalu terdakwa menjawabnya *"ambil saja kalau tidak ketahuan"* setelah itu telpon dari saksi Fathor Rosi dimatikan;
- Bahwa kemudian saksi fathor rosi turun dari sepeda motor lalu berkata kepada saksi Sulaiman *"kamu tunggu disini saja"* lalu saksi fathor Rosi berjalan kaki masuk halaman rumah saksi taufik mendekati posisi sepeda motor tersebut. Setelah dekat lalu saksi Fathorrosi mendorong sepeda motor Honda scoopy keluar halaman menuju jalan lalu menghidupkan mesin sepeda motornya dan membawanya kabur tanpa ijin dan sepengetahuan saksi A. Faizin sebagai pemiliknya sambil diikuti saksi Sulaiman dari belakang. Selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda scoopy 110 cc warna putih hitam Nopol M-2611-GT tahun 2019 tersebut disembunyikan di rumah terdakwa yang mana akibat kejadian ini saksi A. Faizin mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A Faizin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc warna putih hitam Nopol M 2611 GT;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di depan teras rumah saksi di Dusun Lajaran Desa Tlokeh Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib. saksi sedang tiduran didalam kamarnya dirumah di Dusun Lajaran, Desa Tlokeh Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan dan mengetahui ada dua orang laki-laki tidak saksi kenal mengambil sepeda motor milik saksi lalu saksi bergegas mengambil sepeda motor milik orangtua saksi untuk mengejar pencuri tersebut dan berjarak \pm 1 (satu) kilometer kemudian saksi membuntuti lalu masuk ke sebuah rumah ternyata rumah Junaidi als. Kelpong dan disana sudah ada orang menunggu dan salah satunya seorang laki-laki yang mengawasi rumah saksi pada waktu kejadian pencurian tersebut kemudian sepeda motor milik saksi dimasukkan ke dalam rumah terdakwa Juanidi als. Kelpong;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
2. **Saksi Fathor Rosi Bin Salimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di Persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy 110 cc warna putih hitam Nopol M 2611 GT;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di depan teras rumah saksi di Dusun Lajaran Desa Tlokoh Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wib. saksi dan Sulaiman datang kerumah terdakwa Junaidi dengan mengendarai sepeda motor untuk bermain PS dan nyabu lalu sekira pukul 03.00 wib saksi dan Sulaiman pulang dengan posisi saksi mengemudikan sepeda motor ketika diperjalanan melewati rumah Tofek saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy terparkir di depan rumah tersebut lalu saksi berkata kepada teman Sulaiman., jika ada sepeda motor kunci kontak masih menempel tapi Sulaiman hanya diam dan berjarak sekira 40 (empat puluh) meter disebelah timur rumah tersebut saksi berhenti menelpon Junaidi memberitahu jika di depan rumah Tofek ada sepeda motor Honda Scoopy mau diambil ya dan Junaidi berkata “ya ambil ndak apa-apa jika tidak ketahuan” lalu saksi putar balik kerumah Tofek lalu turun dan Sulaiman berada diatas sepeda motor menjaga situasi lalu saksi berjalan kaki menuju ke sepeda motor dirumah Tofek lalu sepeda motor saksi putar balik dan didorong ke jalan raya dan dihidupin lalu dibawa menuju kearah timur menyusul Sulaiman;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Sulaiman membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan sesampainya di depan rumah terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan berkata kepada saksi “wes la pamasok sepedanah” (masukkan sepeda motornya) lalu terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan berisi jas hujan serta sepasang plat nomor dan oleh terdakwa diletakkan kembali lalu saksi dan terdakwa langsung memasukkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut ke dalam rumah terdakwa kemudian saksi bermain PlayStation bersama saksi Sulaiman dan terdakwa di rumah terdakwa tersebut dan sekira pukul 06.30 saksi beserta saksi Sulaiman dan terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kokop pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di depan teras rumah saksi di Dusun Lajaran Desa Tlokeh Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB teman terdakwa yang bernama Fathur Rosi bersama dengan Sulaiman datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Ancor Desa Tlokeh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah lalu sesampainya di rumah terdakwa bersama dengan saksi Fathur Rosi dan saksi Sulaiman bermain PlayStation, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman pamit pulang, lalu teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dengan posisi yang menyetir teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi yang dan yang membonceng saksi Sulaiman dan sekitar 20 menit kemudian teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi menelpon terdakwa jika akan mengambil sepeda motor dengan berkata, berkata "di yak bedeh sepeda din topik cekkak kunci kontakkah, endek?" (di ini ada sepeda motor punya Taufik, kunci kontaknya nempel, mau diambil apa nggak?) kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk ambil sepeda motor tersebut dengan berkata "kalak mon lok etemmoh" (ambil saja kalau tidak ketahuan), lalu setelah itu teleponnya oleh teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dimatikan;
- Bahwa benar sekitar 1 jam 30 menit kemudian atau sekitar pukul 06.30 WIB saat terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaliman bermain PlayStation tiba-tiba datang petugas kepolisian bersama dengan kepala desa tlokeh dan pemilik sepeda motor yang bernama taufik langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman lalu setelah itu mengamankan sepeda motor Honda Scoopy yang berada di dalam kamar rumah terdakwa kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman dibawa ke kantor Polsek Kokop;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam, tahun 2019 Nopol M-2611-GT, Noka : MH1JM3134KK018697, Nosin : JM31E3013841 atas nama TAUFIK alamat : Dusun Lajaran Desa Tlokeh Kec. Kokop Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di depan teras rumah saksi di Dusun Lajaran Desa Tlokeh Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB teman terdakwa yang bernama Fathur Rosi bersama dengan Sulaiman datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Ancor Desa Tlokeh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah lalu sesampainya di rumah terdakwa bersama dengan saksi Fathur Rosi dan saksi Sulaiman bermain PlayStation, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman pamit pulang, lalu teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dengan posisi yang menyetir teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi yang dan yang membonceng saksi Sulaiman dan sekitar 20 menit kemudian teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi menelpon terdakwa jika akan mengambil sepeda motor dengan berkata, berkata "di yak bedeh sepeda din topik cekkak kunci kontakkah, endek?" (di ini ada sepeda motor punya Taufik, kunci kontaknya nempel, mau diambil apa nggak?) kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk ambil sepeda motor tersebut dengan berkata "kalak mon lok etemmoh" (ambil saja kalau tidak ketahuan), lalu setelah itu teleponnya oleh teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dimatikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Fathur Rozi dan Sulaiman saksi A Faizin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Junaidi Bin Hariyanto;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksd untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 110 warna putih tahun 2019 Nopol M 2611 GT milik saksi A Faizin pada hari Sabtu tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di depan teras rumah saksi di Dusun Lajaran Desa Tlokoh Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB teman terdakwa yang bernama Fathur Rosi bersama dengan Sulaiman datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Ancor Desa Tlokoh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah lalu sesampainya di rumah terdakwa bersama dengan saksi Fathur Rosi dan saksi Sulaiman bermain PlayStation, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman pamit pulang, lalu teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dengan posisi yang menyetir teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi yang dan yang membonceng saksi Sulaiman dan sekitar 20 menit kemudian teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi menelpon terdakwa jika akan mengambil sepeda motor dengan berkata, berkata "di yak bedeh sepeda din topik cekkak kunci kontakkah, endek?" (di ini ada sepeda motor punya Taufik, kunci kontaknya nempel, mau diambil apa nggak?) kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk ambil sepeda motor tersebut dengan berkata "kalak mon lok etemmoh" (ambil saja kalau tidak ketahuan), lalu setelah itu teleponnya oleh teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dimatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 110 warna putih tahun 2019 Nopol M 2611 GT milik saksi A Faizin pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di depan teras rumah saksi di Dusun Lajaran Desa Tlokoh Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB teman terdakwa yang bernama Fathur Rosi bersama dengan Sulaiman datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Ancor Desa Tloko Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah lalu sesampainya di rumah terdakwa bersama dengan saksi Fathur Rosi dan saksi Sulaiman bermain PlayStation, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman pamit pulang, lalu teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dengan posisi yang menyetir teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi yang dan yang membonceng saksi Sulaiman dan sekitar 20 menit kemudian teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi menelpon terdakwa jika akan mengambil sepeda motor dengan berkata, berkata “di yak bedeh sepeda din topik cekkak kunci kontakkah, endek?” (di ini ada sepeda motor punya Taufik, kunci kontaknya nempel, mau diambil apa nggak?) kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk ambil sepeda motor tersebut dengan berkata “kalak mon lok etemmoh” (ambil saja kalau tidak ketahuan), lalu setelah itu teleponnya oleh teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dimatikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy 110 wama putih tahun 2019 Nopol M 2611 GT milik saksi A Faizin pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di depan teras rumah saksi di Dusun Lajaran Desa Tloko Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB teman terdakwa yang bernama Fathur Rosi bersama dengan Sulaiman datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Ancor Desa Tloko Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah lalu sesampainya di rumah terdakwa bersama dengan saksi Fathur Rosi dan saksi Sulaiman bermain PlayStation, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman pamit pulang, lalu teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dengan posisi yang menyetir teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi yang dan yang membonceng saksi Sulaiman dan sekitar 20 menit kemudian teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi menelpon terdakwa jika akan mengambil sepeda motor dengan berkata, berkata “di yak bedeh sepeda din topik cekkak kunci kontakkah, endek?” (di ini ada sepeda motor punya Taufik, kunci kontaknya nempel, mau diambil apa nggak?) kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk ambil sepeda motor tersebut dengan berkata “kalak mon lok etemmoh” (ambil saja kalau tidak ketahuan), lalu setelah itu teleponnya oleh teman terdakwa yang bernama saksi Fathur Rozi dimatikan;

Menimbang, bahwa ketika kejadian tersebut saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman setelah mengambil sepeda motor Honda Scoopy 110 warna putih kemudian sepeda motor tersebut di masukkan kerumah terdakwa Junaidi yang sebelumnya terdakwa telah menyetujui bahwa saksi Fathur Rozi dan saksi Sulaiman untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih hitam, tahun 2019 Nopol M-2611-GT, Noka : MH1JM3134KK018697, Nosin : JM31E3013841 atas nama TAUFIK alamat : Dusun Lajaran Desa Tlokeh Kec. Kokop Kab. Bangkalan, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa maka Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi A Faizin;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbukti seluruhnya dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka pembelaan/pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang tidak beralasan hukum maka dikesampingkan;

Oleh karena Majelis hakim terbukti seluruh

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi Bin Hariyanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih hitam, tahun 2019 Nopol M-2611-GT, Noka : MH1JM3134KK018697, Nosin : JM31E3013841 atas nama TAUFIK alamat : Dusun Lajaran Desa Tlokeh Kec. Kokop Kab. Bangkalan;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi A Faizin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh **Vilaningrum Wibawani, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuklayushi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Naruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh **Benny Rory Wijaya, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Yuklayushi, S.H.**

Vilaningrum Wibawani, S.H, M.H.

II. **Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H..